



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMPN), tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang "PEMBANDING";

MELAWAN

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1919/Pdt.G/2013/PA.Kbm. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H. yang amarnya berbunyi;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen.

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang gugatan harta bersama, nafkah iddah, mut'ah dan kishwah sebagai berikut:
 - a. Bahwa harta bersama yang disepakati adanya adalah berupa sebidang sawah di Desa Prembun dan sebuah bangunan rumah di atas tanah Tergugat di Desa Bonjok Lor, sepakat diserahkan kepada kedua anaknya yang bernama ANAK P DAN T 1 dan ANAK P DAN T 2, serta untuk mempermudah administrasinya masing-masing obyek diatas namakan satu anak;-----
 - b. Bahwa sebidang sawah a.n. Mrt al Md, persil 83, S III seluas 760 M2 leter C desa: 340 yang terletak di Desa Prembun, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara sawah milik Ngdmn;
 - sebelah selatan sawah milik Dlh Mkt,
 - sebelah barat parit;
 - sebelah timur parit;diatasnamakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T 1;
 - c. Bahwa Sebuah bangunan rumah di atas tanah Tergugat dengan leter C desa 3549 luas 283 M2, terletak di Desa Bonjok Lor Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - sebelah utara : rumah Rhyh;-----
 - sebelah selatan : ----- jalan desa ;
 - sebelah barat : rumah Srdd; -----
 - sebelah timur : rumah sstr Smj; -----

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



diasnamakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T 2;-----

d. Bahwa untuk nafkah iddah, mut'ah, dan kiswa Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian poin 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama ANAK P DAN T 1 dan ANAK P DAN T 2, setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai keduanya dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1919/Pdt.G/2013/PA.Kbm. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kebumen telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Mei 2014;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 23 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 23 Mei 2014

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 3 Juni 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya;

Bahwa kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) yaitu Pembanding pada tanggal 28 Mei 2014 dan Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1919/Pdt.G/2013/PA.Kbm. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONPENSI-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang dikabulkannya cerai talak, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian putusan tersebut dapat dipertahankan;-----

DALAM REKONPENSI-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam rekonpensi terdapat pertimbangan yang kurang tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon mengajukan gugatan nafkah iddah, kiswa dan mut'ah, hak asuh anak dan nafkahnya, harta bersama serta gugatan untuk mendapatkan 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonpensi/ Pemohon;-----

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah dan kiswah serta mut'ah, majelis mempertimbangkan bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan karena cerai talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, dan wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama isteri dalam iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai hal ini, Tergugat Rekonpensi/Pemohon menyatakan bersedia memberi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kesediaan tersebut disetujui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon, maka kepada Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar sesuai yang telah disanggupinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat agar dua orang anaknya yaitu ANAK P DAN T 1 (19 tahun) dan ANAK P DAN T 2 (8 tahun) untuk ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi/Termohon, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak memberikan jawaban, maka sikap Tergugat Rekonpensi/Pemohon tersebut dapat dianggap tidak keberatan terhadap gugatan;-----

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang bernama ANAK P DAN T 2 berumur 8 (delapan) tahun, belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan, sedangkan terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T 1, oleh karena anak tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya pemeliharaan anak, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi/ Pemohon selaku ayahnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa foto copy Daftar Pembayaran Penghasilan Bulan Februari 2014 yang dikeluarkan oleh BENSAT

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



RESOR Kebumen, dan bukti berupa Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota POLRI Bulan Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon, telah nyata bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 5.693.700,00 ditambah Rp 1.453.000,00, sehingga total sebesar Rp 7.146.700,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), maka Tergugat Rekonpensi patut dibebani untuk membayar nafkah seorang anak yang berada dalam penguasaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi yaitu ANAK P DAN T 2 setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk mengimbangi kenaikan harga, maka patut dinaikkan 10 % setiap tahunnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama, berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 April 2014 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon sehingga tidak terdapat hal yang disengketakan, oleh karena itu terhadap gugatan harta bersama tersebut patut dikeluarkan dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan untuk mendapatkan 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonpensi/ Pemohon, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan bahwa pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, merupakan aturan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangan dari instansi yang bersangkutan, oleh karena itu gugatan tersebut dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam Kompensi dapat dikuatkan dan dalam Rekonpensi harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

⇒ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

⇒ DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1919/Pdt.G/2013/PA.Kbm. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H.;-----

⇒ DALAM

REKONPENSI ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1919/Pdt.G/2013/PA.Kbm. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H., dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa uang, dan nafkah iddah serta kiswah, total sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----
3. Menetapkan anak bernama ANAK P DAN T 2, umur \pm 8 (delapan) tahun berada di bawah penguasaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi/Termohon; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat Rekonpensi, setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;-----

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----

⇒ DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

⇒ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1435 H oleh kami Dra. Hj. ZULAECHO, MH.sebagai Hakim Ketua, Drs.H. E. ABD. RAHMAN, SH. dan DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ZULAECHO, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, MHum

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg



PANITERA PENGGANTI

ttd.

SAIDAH, S. Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)